

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAN PERNIKAHAN
GINCENG DALAM ADAT JAWA**
(Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh

NUR PITASARI

NPM : 1821010259



Program Studi : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
GINCENG DALAM ADAT JAWA
(Studi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam tradisi pernikahan. Seperti yang terjadi di Desa Sendang Asih yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu adanya pernikahan anak pertama dengan seseorang yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah tidak lengkap lagi atau sudah bercerai biasa disebut dengan pernikahan *ginceng*, pernikahan *ginceng* sudah ada sejak jaman dahulu turun-temurun dari nenek moyang mereka tidak ada kepastian pernikahan *ginceng* ini kapan berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Desa Sendang Asih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pernikahan *Ginceng* dalam adat Jawa? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *Ginceng* dalam adat Jawa?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan *Ginceng* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *Ginceng*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode dan teknik pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan *ginceng* adalah pernikahan antara anak pertama dengan seseorang yang salah satu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau bercerai, tradisi ini ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat pernikahan *ginceng* ini harus dihormati karena merupakan tradisi dari nenek moyang. Dalam tinjauan '*urf*', tradisi pernikahan *ginceng* tergolong '*urf sah*' karena praktik pernikahan *ginceng* ini tidak bertentangan dengan hukum *syara*', yang berarti tradisi *ginceng* dalam adat Jawa ini di perbolehkan, karena dalam praktik, rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum keluarga Islam. Dari temuan dapat disimpulkan bahwa pernikahan *ginceng* adalah pernikahan yang tidak bertentangan dengan *syara*'.

Kata Kunci: Pernikahan *Ginceng*, Adat Jawa, Hukum Islam.

ABSTACT

in Islamic law is a contract or engagement to justify sexual relations between men and women in order to realize the happiness of family life which is filled with love and affection in a way that is blessed by Allah in Javanese society there are various kinds of marriage traditions such as what happened in Sendang Asih village, who still carry out the tradition of their ancestors, namely the marriage of their first child with someone whose one of the parents is no longer complete or divorced is usually called a *ginceng* marriage, *ginceng* marriage has existed since ancient times from generation to generation from their ancestors. There is no certainty when this *ginceng* marriage will take place and be carried out by the Sendang Asih village community.

The formulation of the problem in this research is how is the practice of *ginceng* marriage in Javanese custom? How does Islamic law review the *ginceng* marriage in Javanese custom? The purpose of this study was to determine the practice of *ginceng* marriage and to find out the review of Islamic law on *ginceng* marriage.

This research is a type of field research (field research). make descriptive analysis, using primary and secondary data sources. methods and techniques of data collection is done by using interviews and documentation related to the object of research.

The results of this study indicate that the practice of *ginceng* marriage is marriage between the first child and someone whose parents have died or been divorced, this tradition exists because it follows ancestral beliefs from ancient times from their ancestors. Some people think that this *ginceng* marriage should be respected because it is a tradition from their ancestors. In the review of 'urf, the *ginceng* wedding tradition is classified as 'urf sahii because the practice of *ginceng* marriage does not conflict with syara law', which means that the *ginceng* tradition in Javanese custom is allowed, because in practice, the pillars and conditions of marriage have been fulfilled in accordance with the rules of Islamic family law. . In the findings it can be concluded that the *ginceng* marriage is a marriage that does not conflict with the *syara* '.

Keywords : Wedding *Ginceng*, Javanese custom, Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Pitasari
NPM : 1821010259
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* Dalam Adat Jawa (Studi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah).**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Lampung Tengah, 16 Maret 2022



Nur Pitasari
NPM : 1821010259



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara.

Nama : Nur Pitasari

Npm : 1821010259

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Ginceng Dalam Adat Jawa (Studi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.H.
NIP. 196603301992031002


Arif Fikri, S.H., M.H.
NIP. 197504282007101003

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Ginceng Dalam Adat Jawa (Studi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)**” disusun oleh **Nur Pitasari, NPM : 1821010259**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat, 22 Juli 2022 pukul 09:00 -11.00 WIB.**

Tim Penguji

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **M. Jayus, M.H.I.**

Penguji I : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

Penguji II : **Dr. Maimun, S.H., M.H.**

Penguji III : **Arif Fikri, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ika Bodiah Nur, M.H.

6908081993032002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
kebesaran Allah”*

(Q.S. az-Zāriyāt [51] : 49)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahku tercinta (Mukolil) dan ibuku tersayang (Rodiyah), yang selalu sabar dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doa-doanya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Kakakku yang penulis sayangi dan penulis banggakan Rudi Yanto, Mahfudin, Arman Maulana serta adikku Mely Safitri yang selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nur Pitasari, Lahir di Sendang Asih 31 Januari 2000. Anak keempat dari lima bersaudara yang bernama Rudi Yanto, Mahfudin, Arman Maulana, Mely Safitri dari pernikahan bapak Mukolil dan ibu Rodiah.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di SMP Ma'arif 8 Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK Ma'arif 1 Sendangagung Lampung Tengah, lulus pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, 20 Maret 2021



Nur Pitasari

NPM: 1821010259

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Salam beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga penulis mendapatkan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* Dalam Adat Jawa (Studi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran, maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Ghandi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta anak Ivana Kost H.M.M. Niza, Inge, Yayuk Alay (Tika) yang sudah menemani dalam suka dan duka menghibur di setiap saat dikala bosan dalam mengerjakan Skripsi.
8. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, 20 Maret 2022



Nur Pitasari
NPM 1821010259



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Islam	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	23
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	25
4. Hikmah Pernikahan	30
B. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian <i>Urf</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	33
3. Macam-macam <i>Urf</i>	35
4. Kedudukan <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum Islam	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sendang Asih.....	39
1. Sejarah Singkat.....	39
2. Keadaan Geografis	40
3. Keadaan Demografi.....	41
4. Kondisi Ekonomi.....	42

5. Keadaan Pengamalan Agama	43
B. Praktik Pernikahan <i>Ginceng</i> di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.....	45

BAB IV ANALISIS OBJEK PENELITIAN

A. Praktik Pernikahan <i>Ginceng</i> di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan <i>Ginceng</i> dalam Adat Jawa di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah	54

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan	60
B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

1.3 Daftar Nama Kepala Desa Sendang Asih	40
2.3 Demografi Desa Sendang Asih	41
4.3 Demografi Desa Sendang Asih	41
4.3 Kondisi Ekonomi Desa Sendang Asih	42
5.3 Jumlah Penganut Agama Desa Sendang Asih	44



DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1. Surat Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah)**. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan *ginceng* dalam adat jawa.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.² Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqaha*) untuk menetapkan *syari'at* atas kebutuhan masyarakat.³ Sedangkan hukum Islam menurut ulama adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia *muallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁴

3. Pernikahan *Ginceng*

Pernikahan *Ginceng* adalah pernikahan anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai.⁵

4. Adat Jawa

Adat Jawa dalam hal ini yaitu adat Jawa pendatang dari Pulau Jawa. Suku Jawa mendiami daerah Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku Jawa menyebar ke seluruh daerah yang ada di Lampung. Berdasarkan istilah tersebut, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011).

³ Hasby Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 5.

⁵ Bapak Sutrisno, "Tokoh Masyarakat Desa Sendang Asih", *wawancara* Kamis 19 Mei 2022.

pernikahan *ginceng* dalam Adat Jawa yang penelitiannya di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam kehidupan dan berbangsa. Pernikahan merupakan wasilah yang di perbolehkan ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia di muka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Islam menganjurkan pernikahan dalam banyak cara dan menjadikannya satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri seks benar secara halal.⁶

Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁷ Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri,⁸ hal ini dibuktikan diciptakannya alam semesta ini perpasang-pasangan. Tujuan dari berpasang-pasangan ini tentunya memberikan hal yang positif bagi umat manusia, yakni saling melengkapi dan menghasilkan harmonisasi dan dinamisasi dalam

⁶ A. Ja'far, 'Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis', *AL-'ADALAH*, X.3 (2012), 325.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta).

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

kehidupan ini, yang pada akhirnya menjadikan hidup ini tidak monoton dan stagnan.⁹

Menurut hukum adat, pernikahan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari pernikahan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap pernikahan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.¹⁰ Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nu>r [٦٤] ayat 21 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٣٢)

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. an-Nu>r [30] : 32)

Ayat tersebut menggambarkan anjuran menikah bagi orang-orang yang membujang yang sudah layak menikah laki-laki maupun perempuan jika mereka miskin maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui.

Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan pernikahan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan pernikahan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya seperti terlihat dalam firman Allah.¹¹

⁹ Ahmad Rajafi, ‘Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)’, *AL-ADALAH*, X.4 (2012), 474.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 23.

¹¹ Syaikh Sulaiman Al Bujairomi, *Bujairomi Alah Khotib* (Bairut, Darul Fiqr, 1891), 352.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 خَاتٍ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَزْجَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّ نِسَائِكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَ
 حَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (سورة النساء : ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Surat an-Nisā’ [4] : 23).

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah perempuan mana saja tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹² Secara garis besar, larangan menikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut Syara’ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan, yang telah disepakati ada tiga macam, yaitu:

- a. Nasab (keturunan).

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

- b. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).
- c. Sesusuan.

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

- a. Zina.
- b. *Li'an*.

Adapun halangan sementara ada sembilan, yaitu:

- a. Halangan bilangan.
- b. Halangan mengumpulkan.
- c. Halangan kehambaan.
- d. Halangan kafir.
- e. Halangan ihram.
- f. Halangan sakit.
- g. Halangan *'iddah* (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya).
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan.
- i. Halangan peristrian.¹³

Budaya pernikahan dan kaidah yang mengaturnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakatnya.

Indonesia mempunyai penduduk yang memiliki beraneka ragam adat, nilai, budaya, agama, maupun kebiasaan hidup.¹⁴ Tradisi yang berjalan dan berkembang di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pernikahan masih berdasar kepercayaan para leluhur-leluhurnya.

Salah satunya adalah anak pertama menikah dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai yang disebut dengan Pernikahan *ginceng*. Sebagian masyarakat ada yang membolehkan ada juga yang melarang pernikahan *ginceng* tersebut karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu hingga sampai saat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 7.

ini. Sebagian masyarakat ada yang melarang tradisi pernikahan *ginceng*, mereka beranggapan apabila tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya dan pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya, dan bahkan sampai keluarganya. Sebagian masyarakat juga ada yang menjalankan pernikahan *ginceng*, alasan mereka menjalankan pernikahan *ginceng* ini mereka tidak percaya akan adanya musibah yang akan menimpanya setelah melakukan pernikahan *ginceng* tersebut. Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu, dan telah menjadi suatu keyakinan dan dilakukan secara turun-temurun. Selain hal tersebut, tradisi pernikahan *ginceng* ini tidak ada dalam hukum Islam.

Melihat deskripsi tataran teoritis-normaif dan realitas tradisi pernikahan *ginceng* di atas memunculkan kegelisahan penulis untuk melakukan penelitian terhadap problem tersebut. Sebagai argumen perlunya problem ini dilakukan penelitian: Pertama ingin mengetahui sebenarnya praktik pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa Kedua, ingin mengetahui dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah

tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat jawa (Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah). Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah praktik pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Bagaimana praktik pernikahan *ginceng* dalam adat jawa di Desa Sendang Asih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat jawa di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa di Desa Sendang Asih.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pernikahan *ginceng* dalam adat jawa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Amirul Mukminin yang berjudul “Nikah *Lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Mahasiswa IAIN Ponorogo 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Desa Mangunrejo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya, namun juga ada beberapa yang membolehkan melakukan Nikah *Lusan* dengan syarat-syarat

terentu yang sudah dipercayai masyarakat Desa Mangunrejo. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah hukum nikah *Lusan* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek *Maṣlahah* yang terkandung dibalik nikah *Lusan* tersebut.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan Riskia Avifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Rejosari tradisi dan pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan *ngidul ngetan* atau sebaliknya disebabkan karena pernikahan *ngidul-ngetan* merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Adanya perkawinan *ngidul-ngetan* yang telah berlaku secara turun-temurun oleh nenek moyang larangan perkawinan ini dikarenakan adanya keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarganya dan berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut. Perkawinan yaitu *ngidul-ngetan* ini tidak masalah dengan hukum Islam, karena tidak terdapat unsur *Nash* yang menyatakan bahwa Islam melarang pernikahan *ngidul ngetan*. Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* tersebut hanya sekedar

¹⁵ Alfi Amirul Mukminin, *Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah* (IAIN Ponorogo, 2017).

hukum adat atau tradisi yang telah berlaku dan harus dijaga dalam tatanan adat masyarakat desa Rejosari, disamping itu berdasarkan hasil wawancara terhadap pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan diperoleh hasil ikahanjika pasangan yang menikah *ngidul- ngetan* akan mengalami berbagai permasalahan keluarga yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, kesulitan mendapat rezeki, dan bahkan sampai pada kematian.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan Fendi Bintang Mustopa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* (Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktek perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, pada prakteknya perkawinan *Jilu* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi rukun, syarat sah perkawinan. Praktek perkawinan *Jilu* ini tidak boleh dilakukan menurut adat di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, karena masyarakat setempat beranggapan jika hal tersebut dilanggar akan mendatangkan balasan dan sulit rezekinya, namun menurut Islam boleh dilakukan. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan salah satu adat yang tidak termasuk larangan hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat pada QS. An-Nisa’ ayat

¹⁶ Riskia Avifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

23-24. Menurut hukum Islam larangan perkawinan *Jilu* bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Hasil penelitian tersebut di atas ternyata terjadi persamaan, kaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan obyeknya sama tetapi perbedaannya adalah *pertama*, skripsi oleh Alfi Amirul Mukminin membahas tentang nikah *Lusan* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*, larangan nikah yang dulunya benar-benar dilarang namun sekarang sudah diperbolehkan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap pernikahan *Ginceng* dalam Adat Jawa yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat Desa Sendang Asih. *Kedua*, Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi Riskia Avifah membahas tentang larangan perkawinan *ngidul-ngetan* dalam adat jawa, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah pernikahan *Ginceng* dalam adat jawa. *Ketiga*, Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi Fendi Bintang Mustopa membahas tentang larangan pernikahan adat jawa *Jilu*, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah pernikahan *Ginceng* dalam adat jawa yang sebagian masyarakat ada yang menjalankan dan ada sebagian masyarakat yang melarang pernikahan *ginceng* tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu

¹⁷ Fendi Bintang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu (Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)* (IAIN Kediri, 2019).

kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat jawa maka penelitian ini dilakukan di Lokasi Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*¹⁹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Giceng* Dalam Adat Jawa pada Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁰ Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Sendang Asih yang terlibat dalam tradisi *ginceng* yaitu berjumlah 10 orang yang sudah melakukan pernikahan *ginceng* selama tahun 2010

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

²⁰ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

sampai 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil semuanya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²¹ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang yang melakukan nikah *ginceng* berdasarkan latar belakang pendidikannya, usia masing-masing dan usia pernikahan. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewancarai narasumber yaitu 2 tokoh agama di desa Sendang Asih dan 2 tokoh adat di desa Sendang Asih.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai Pernikahan *Ginceng*

²¹ *Ibid*, 81.

pada Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Sendang Asih.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-quran, Hadist, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.

- b. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu

kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pernikahan *ginceng* di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²² Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis dengan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa di Desa Sendang Asih, praktik pernikahan *ginceng*, kemudian focus dan sub-fokus penelitian, yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat jawa. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga

diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan hikmah pernikahan, '*urf*' dalam hukum islam, pengertian '*urf*', dasar penerapan '*urf*', macam-macam '*urf*', dan '*urf*' sebagai penetapan hukum Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, keadaan pengamalan keagamaan, iklim, jumlah penduduk di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik pernikahan *ginceng* yang dilaksanakan di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah. Serta tinjauan hukum islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa.

Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi simpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.

Berdasarkan struktur katanya, kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian acara pernikahan itu bisa berlangsung dengan sukses.²³

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetujuan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya

²³ Koningsmann Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Floris: Nusa Indah, 1987), 18.

adalah persetujuan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar Q.S. an-Nisā' [4] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلٍ ۚ وَتِلْكَ أَوَّلُ آيَاتِ الْقُرْآنِ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

(سورة النساء : ٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.(Q.S. an-Nisā' [4] : 3)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad.²⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.²⁵

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2003), 7.

²⁵ Lauma Kiwa, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 9.

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut :²⁶

1. Abu Zahra dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah mendefenisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara” untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain.

Dari pengertian pernikahan yang diungkapkan para ulama tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

²⁶ Darajdat Zakiah, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), 37.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²⁷

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti pernikahan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.

a. al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut :

1) an-Nisā [4] Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13-17.

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. an-Nisā [4] : 1)

Berdasarkan ayat di atas, artinya Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri, serta selalu bertakwa kepada Allah.

2) ar-Rūm [30] Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S ar- Rūm [30] : 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tentram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

b. Hadis

Disamping al-Qur’ān, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang pernikahan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam al-Qur’ān secara garis besar, sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

"Wanita dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim)²⁸

Hadiś di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu, agamanya, kecantikannya, hartanya, dan karena keturunannya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁹

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:³⁰

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2010),46.

- f) Berakal sehat.
 - g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
 - h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.³¹
- 3) Adanya dua orang saksi

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Sesuai Firman dalam dalam al-Qur'an surat at-Thalāq [65] ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
مِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (سورة الطلاق : ٢)

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.(Q.S at-Thalāq [65] : 2)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang.
- b) Saksi harus beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- d) Kedua saksi adalah laki-laki.
- e) Saksi bersifat adil.
- f) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.³²

³¹ Ibid, 78.

- 4) *Sjigat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan.³³

b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.³⁴

- 1) Calon suami

³² *Ibid*, 82-83.

³³ *Ibid*, 62.

³⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 67-68.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa *'iddah*
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

1) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁵ *Fuqaha* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā [4] ayat 4:

وَأْتُوا نِسَاءَ صِدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا
فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (سورة النساء : ٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S. an-Nisā [4] : 4)

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷

4. Hikmah Pernikahan

Sedangkan hikmah dari pernikahan menurut Rahmat Hakim mengatakan bahwa pernikahan merupakan gerbang kehidupan yang wajar dan biasa dilalui oleh umumnya manusia.

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

- a. Menyambung silaturahmi, karena dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri sex merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lobang kehinaan.
- c. Menghindari diri dari perzinaan
- d. Estafeta amal manusia dan estetika kehidupan
- e. Mengisi dan menyemarakkan dunia
- f. Menjaga kemurnian nasab.

B. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, . sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, 'urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. 'Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. 'Urf dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.³⁸ Sedangkan 'urf secara terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), kata *al-*

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 134.

'*adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat.³⁹

Perbedaan '*urf*' dengan adat, adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sedangkan '*urf*' tidak terjadi pada individu. '*Urf*' merupakan kebiasaan orang banyak kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. '*Urf*' bagian dari adat karena adat lebih umum dari '*urf*', suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan '*urf*' bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi. Misalnya harta bersama.⁴⁰

'*Urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf*' adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁴¹ '*Urf*' yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2018), 209.

⁴⁰ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1975-tentang-urf-dan-tradisi.html>.

⁴¹ Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut.⁴²

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*urf*' dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁴³

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Para Ulama sepakat bahwa '*urf sjahih*' dapat dijadikan dalil selama tidak bertentangan dengan *syara'*.⁴⁴

Landasan hukum Islam dari '*urf*' didasari pada al-Qur'ān, Hadiŝ serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama

⁴² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

⁴⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84.

dalam menetapkan *masalah* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum di jelaskan dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-A'raf [7] ayat 199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الأعراف : ١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(Q.S. al-A'raf [7] : 199)

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Serta dalam al-Qur'an surat al-Hajj [22] ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(سورة الحج : ٧٨)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Alla) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam al-Qur'an ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (Q.S. al-Hajj [22] : 78)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha

penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni *hadis* dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt.” (HR. Ahmad).⁴⁵

Ungkapan Abdullah bin Ma'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-macam *'Urf*

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'urf qauli* dan *'urf 'a>mali*⁴⁶

1. *'Urf Qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 119.

⁴⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.

2. '*Urf 'A>mali* ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *s}igat* akad jual beli, padahal menurut *syara*' *s}igat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.⁴⁷

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya '*urf*', maka '*urf*' dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: '*urf s}ahih*' dan '*urf fa>sid*'⁴⁸

1. '*Urf S}ahih* ialah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Dengan kata lain, '*urf*' yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.
2. '*Urf Fa>sid*' ialah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara*'. Dan para ulama pun sepakat bahwa '*urf Fa>sid*' tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'urf a>mm* (umum) dan *'urf Kha>s* (khusus) ⁵⁰

1. *'Urf a>mm* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf Kha>s* ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁵¹

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum Islam

Para ulama yang menetapkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk mengaplikasikan *'urf* yaitu:

a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *s}ahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemud}aratan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

⁵¹ *Ibid.*

senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁵²

b. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁵³

c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *s/ahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nas}* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fa>sid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁵⁴

⁵² Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁵³ *Ibid*, 106.

⁵⁴ *Ibid*.

DAFTAR RUJUKAN

Buku/Literatur

- Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Ash-Shiddiqi, Hasby, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta)
- Bujairomi, Syaikh Sulaiman Al, *Bujairomi Alah Khotib* (Bairut, Darul Fiqr, 1891)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2018)
- Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005)
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2003)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977)
- Hermanto, Agus, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017)
- Josef, Koningsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Floris: Nusa Indah, 1987)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015)

- Kiwa, Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996)
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Zakiah, Darajdat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf)

Jurnal

- Ja'far, A., 'Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis', *AL-'ADALAH*, X.3 (2012).
- Rajafi, Ahmad, 'Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)', *AL-'ADALAH*, X.4 (2012).

Skripsi

- Avifah, Riskia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)
- Mukminin, Alfi Amirul, *Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (IAIN Ponorogo, 2017)
- Bintang, Fendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu (Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten*

Sragen) (IAIN Kediri, 2019)

Sumber Online

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1975-tentang-urf-dan-tradisi.html>

Dokumentasi

Kampung Sendang Asih, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Lampung Tengah, *Februari 2022*.

Wawancara

Popi Alfina Damayanti, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 18, 2022.

Rita Safitri, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 18, 2022.

Tuti Widiyati, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 19, 2022.

Lastri Ana Sari, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 20, 2022.

Eti Umsanah, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 20, 2022.

Poniran, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 21, 2022.

Munisah, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 21, 2022.

Dani, “Pelaku Tradisi Pernikahan *Ginceng*”, *Wawancara*, Maret 21, 2022.

Paimun, *Wawancara*, Maret 22, 2022.

Rudi Yanto, *Wawancara*, Maret 22, 2022.